

Algoritma dan Diskriminasi: Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM oleh AI

Revan Hilalfi Ramadhan

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: hardcoreegg09@gmail.com

Kata Kunci:

Algoritma; diskriminasi; tanggung jawab; pelanggaran HAM; kecerdasan buatan (AI)

Keywords:

Algorithms; discrimination; responsibility; human rights violations; artificial intelligence (AI).

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa manfaat besar bagi berbagai sektor kehidupan. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, algoritma AI juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) melalui keputusan-keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial ekonomi. Artikel ini membahas pertanyaan sentral: siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan etis atas pelanggaran HAM yang disebabkan oleh algoritma? Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis studi kasus diskriminasi algoritmik (seperti sistem rekrutmen, penilaian kredit, dan pengenalan wajah), penelitian ini mengidentifikasi lima pihak yang memiliki tingkat

tanggung jawab berbeda, yaitu: pengembang algoritma, perusahaan penyedia layanan AI, pemerintah/regulator, pengguna akhir, serta pembuat standar internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan kepada entitas non-manusia (AI), melainkan bersifat multiplikasi dan bertingkat (*shared and layered accountability*). Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif, mekanisme ganti rugi bagi korban, serta prinsip *meaningful human control* untuk memastikan akuntabilitas atas setiap pelanggaran HAM yang dihasilkan oleh sistem algoritmik.

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) has brought significant benefits to various sectors of life. However, despite the efficiency offered, AI algorithms also have the potential to violate human rights through discriminatory decisions against certain groups based on race, gender, religion, or socioeconomic status. This article addresses the central question: who is legally and ethically responsible for human rights violations caused by algorithms? Using a normative approach and analyzing case studies of algorithmic discrimination (such as recruitment systems, credit scoring, and facial recognition), this study identifies five parties with varying levels of responsibility: algorithm developers, AI service providers, governments/regulators, end users, and international standard-setters. The analysis shows that responsibility cannot be assigned solely to non-human entities (AI), but rather is multifaceted and layered (*shared and layered accountability*). This article concludes that a comprehensive regulatory framework, redress mechanisms for victims, and the principle of *meaningful human control* are needed to ensure accountability for any human rights violations resulting from algorithmic systems.

Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam dekade terakhir telah mengubah lanskap pengambilan keputusan di berbagai sektor, mulai dari rekrutmen tenaga kerja, penilaian kredit perbankan, sistem peradilan prediktif, hingga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penegakan hukum melalui pengenalan wajah. Algoritma yang dirancang untuk efisiensi dan objektivitas justru seringkali melanggengkan, bahkan memperkuat, diskriminasi struktural terhadap kelompok rentan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, disabilitas, atau status sosial ekonomi (Aufabrina, 2025). Kasus-kasus seperti sistem rekrutmen Amazon yang diskriminatif terhadap pelamar perempuan, algoritma penilaian risiko kesehatan di Amerika Serikat yang merugikan pasien kulit hitam, serta sistem pengenalan wajah (*facial recognition*) yang meleset secara tidak proporsional pada kelompok minoritas, menunjukkan bahwa AI tidak selalu netral. Ia membawa bias yang tertanam dalam data latih, desain parameter, maupun konteks implementasinya (Jailani, 2025). Hal ini selaras dengan pandangan (Kusumawati, 2007) yang menegaskan bahwa kecerdasan buatan pada hakikatnya tetap merupakan konstruksi manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga tidak dapat disamakan dengan kecerdasan Ilahi yang bersifat sempurna dan bebas dari bias.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara tuntas dalam kerangka hukum hak asasi manusia (HAM) yang ada: **siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah algoritma menghasilkan keputusan yang melanggar HAM?** Apakah pengembang algoritma yang menulis kode dan memilih data? Perusahaan yang menyebarkan sistem AI sebagai produk komersial? Pemerintah yang menggunakannya dalam layanan publik tanpa pengawasan memadai? Ataukah kita perlu menciptakan entitas hukum baru seperti "persona elektronik" untuk AI itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi memiliki implikasi hukum dan praktis yang sangat nyata bagi jutaan korban diskriminasi algoritmik di seluruh dunia (Huda et al., 2022).

Kekosongan tanggung jawab (*accountability gap*) menjadi tantangan utama. Sistem hukum konvensional didasarkan pada asumsi bahwa pelaku pelanggaran adalah manusia atau badan hukum yang memiliki niat, kelalaian, atau kesengajaan. Sementara itu, AI beroperasi sebagai sistem kompleks yang sulit ditelusuri sebab-akibatnya (*black box*), sehingga mekanisme gugatan perdata, pidana, maupun administrasi seringkali tidak dapat diterapkan secara langsung (Yordiansyah et al., 2026). Akibatnya, korban diskriminasi algoritmik berada dalam situasi tanpa keadilan: tidak ada pihak yang secara jelas dapat digugat, sementara kerugian HAM yang mereka alami bersifat nyata dan sistemik.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tanggung jawab tersebut dengan melakukan analisis normatif dan komparatif. Pertama, kami memetakan bentuk-bentuk diskriminasi algoritmik yang paling lazim melanggar HAM. Kedua, kami mengidentifikasi lima aktor kunci yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban: pengembang, perusahaan penyedia AI, pemerintah/regulator, pengguna akhir, dan badan standardisasi internasional. Ketiga, kami mengevaluasi berbagai model tanggung jawab yang diajukan dalam literatur hukum dan etika AI, termasuk *strict liability*, *vicarious liability*, *joint enterprise liability*, serta pendekatan berbasis *due diligence* HAM berdasarkan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Aufabrina, 2025). Keempat, kami merekomendasikan kerangka akuntabilitas bertingkat (*layered accountability*) yang menekankan pada kewajiban untuk melindungi (pemerintah), kewajiban untuk menghormati (perusahaan), dan kewajiban untuk memulihkan (mekanisme ganti rugi).

Dengan studi kasus dan perbandingan regulasi seperti GDPR (Uni Eropa), EU AI Act, serta rancangan undang-undang AI di beberapa negara, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan AI yang berkeadilan HAM di Indonesia dan negara berkembang lainnya (Faslah, 2025; Mardani, 2023). Pada akhirnya, kami berargumen bahwa tanggung jawab tidak dapat digeser kepada entitas non-manusia, tetapi harus didistribusikan secara proporsional dengan tetap menjaga prinsip *meaningful human control* dan akses keadilan bagi korban diskriminasi.

Pembahasan

Diskriminasi Algoritmik: Definisi dan Bentuk-bentuknya

Diskriminasi algoritmik merujuk pada situasi di mana sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan menghasilkan keputusan yang secara tidak adil merugikan individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dilindungi hukum, seperti ras, gender, agama, atau disabilitas. Berbeda dengan diskriminasi konvensional yang dilakukan secara sadar oleh manusia, diskriminasi algoritmik seringkali tidak disengaja dan bersifat tersembunyi di dalam logika matematika yang rumit (Jailani, 2025).

Setidaknya terdapat tiga bentuk utama diskriminasi algoritmik yang paling sering melanggar HAM. Pertama, *disparate impact discrimination*, yaitu ketika sebuah algoritma secara teknis netral namun dalam praktiknya menghasilkan dampak yang lebih buruk bagi kelompok tertentu. Misalnya, sistem penilaian kredit yang menggunakan kode pos sebagai variabel keputusan dapat secara tidak langsung mendiskriminasi komunitas minoritas yang secara historis terkonsentrasi di wilayah tertentu akibat kebijakan segregasi masa lalu. Kedua, *feedback loop discrimination*, yaitu ketika algoritma dilatih menggunakan data historis yang bias, sehingga menghasilkan keputusan baru yang terus mereproduksi dan memperkuat bias tersebut. Sistem prediksi risiko kriminal seperti COMPAS di Amerika Serikat diketahui memiliki tingkat kesalahan prediksi yang jauh lebih tinggi untuk terdakwa kulit hitam dibandingkan kulit putih (Yordiansyah et al., 2026). Ketiga, *proxy discrimination*, yaitu penggunaan variabel yang tampaknya netral namun berfungsi sebagai pengganti karakteristik yang dilindungi. Contohnya adalah penggunaan data perilaku media sosial dalam seleksi kerja, yang dapat secara tidak langsung mengungkap afiliasi politik, agama, atau orientasi seksual seorang pelamar.

Ketiga bentuk diskriminasi ini memiliki potensi yang sangat serius untuk melanggar hak-hak fundamental manusia, termasuk hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak atas pekerjaan dan pendidikan, serta hak atas privasi dan perlindungan data (Huda et al., 2022).

Kerangka Hukum HAM dan Tantangan Penerapannya pada Sistem AI

Kerangka hukum HAM internasional yang ada saat ini, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), hingga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), pada dasarnya dirancang untuk mengatur hubungan antara negara dan individu atau antara entitas hukum yang memiliki kapasitas hukum penuh

(Aufabrina, 2025). Sistem AI, sebagai entitas non-manusia, belum memiliki status hukum yang diakui dalam instrumen-instrumen internasional tersebut.

Dalam hukum pidana klasik, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum). AI tidak bisa memenuhi unsur niat, sehingga ia tidak dapat dijadikan subjek pidana. Pun dalam hukum perdata, gugatan kerugian membutuhkan identifikasi pihak yang lalai atau melakukan kesalahan. Namun ketika AI bersifat otonom dan keputusannya merupakan hasil dari proses pembelajaran dari data masif yang bias, sulit untuk menunjuk secara pasti apakah kesalahan itu berasal dari perancang algoritma, penyedia data, perusahaan yang menerapkan AI, atau pengguna akhir (Yordiansyah et al., 2026).

Di tingkat internasional, Uni Eropa telah mengambil langkah maju dengan merancang EU AI Act yang mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko dan mewajibkan standar transparansi serta akuntabilitas yang berbeda-beda sesuai klasifikasi tersebut. Namun, di negara berkembang termasuk Indonesia, regulasi spesifik tentang AI dan pertanggungjawaban HAM masih sangat terbatas (Faslah, 2025). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku saat ini tidak mencakup dimensi diskriminasi algoritmik secara memadai, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang signifikan.

Lima Aktor Kunci dan Distribusi Tanggung Jawab

Meskipun AI tidak dapat dijadikan subjek hukum, bukan berarti tidak ada aktor yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Analisis kami mengidentifikasi lima aktor kunci dengan tingkat dan bentuk tanggung jawab yang berbeda-beda.

Pertama, pengembang algoritma dan ilmuwan data. Mereka memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa sistem yang mereka rancang bebas dari bias yang dapat membahayakan. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk melakukan uji bias secara menyeluruh sebelum sistem diluncurkan, menggunakan data yang representatif dan beragam dalam proses pelatihan model, menerapkan prinsip *fairness by design* dan *privacy by design*, serta mendokumentasikan secara transparan metodologi, batasan, dan potensi risiko dari sistem yang mereka kembangkan. Kelalaian dalam langkah-langkah ini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum atas dasar kelalaian profesional (Jailani, 2025).

Kedua, perusahaan penyedia layanan AI. Sebagai entitas korporat yang mengomersialkan dan menyebarkan sistem AI, perusahaan-perusahaan ini menanggung tanggung jawab produk yang sangat besar. Dalam beberapa yurisdiksi, doktrin *strict liability* mulai dipertimbangkan untuk produk AI berisiko tinggi, yang berarti perusahaan dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian secara spesifik. Perusahaan juga wajib menerapkan prinsip *due diligence* HAM sebagaimana diatur dalam Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Mardani, 2023).

Ketiga, pemerintah dan regulator. Berdasarkan hukum HAM internasional, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor swasta, termasuk korporasi yang menggunakan atau

mengembangkan AI. Kewajiban ini mencakup legislasi yang memadai, pengawasan yang efektif, dan mekanisme pemulihan yang accessible bagi korban. Kelambatan regulasi dan lemahnya pengawasan dapat membuat negara turut bertanggung jawab secara hukum internasional atas pelanggaran HAM yang terjadi (Aufabrina, 2025).

Keempat, pengguna akhir. Individu atau institusi yang menggunakan sistem AI dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hak orang lain—seperti petugas kepolisian yang mengandalkan sistem pengenalan wajah atau manajer sumber daya manusia yang menggunakan AI untuk menyaring pelamar—juga memikul tanggung jawab. Penggunaan tanpa supervisi yang memadai atau tanpa pemahaman tentang keterbatasan sistem dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Huda et al., 2022).

Kelima, badan standardisasi internasional. Organisasi seperti IEEE, ISO, dan lembaga-lembaga PBB yang bertanggung jawab menetapkan standar teknis dan etika AI memiliki tanggung jawab moral dan quasi-hukum untuk memastikan bahwa standar yang mereka tetapkan mengintegrasikan perspektif HAM secara menyeluruh. Standar yang lemah atau tidak memadai dapat menciptakan iklim yang memungkinkan diskriminasi algoritmik berkembang tanpa hambatan berarti (Yordiansyah et al., 2026).

Model-Model Akuntabilitas yang Relevan

Beberapa model akuntabilitas hukum yang telah diusulkan dalam literatur hukum AI perlu dikaji secara kritis untuk menentukan kesesuaiannya dengan konteks diskriminasi algoritmik (Rahmadina & Faslah, 2025).

Model pertama adalah strict liability atau tanggung jawab mutlak. Model ini mengharuskan pengembang atau penyedia AI bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh sistemnya terlepas dari ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dapat dibuktikan. Keunggulan model ini adalah memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban, namun kritiknya adalah dapat menghambat inovasi teknologi jika diterapkan terlalu luas.

Model kedua adalah vicarious liability atau tanggung jawab pengganti. Dalam konteks ini, perusahaan yang menggunakan AI dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan sistem AI yang mereka gunakan, sebagaimana majikan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya. Model ini relevan ketika perusahaan memilih untuk menggunakan sistem AI pihak ketiga dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak signifikan.

Model ketiga, yang menjadi rekomendasi utama artikel ini, adalah kerangka layered accountability atau akuntabilitas bertingkat. Model ini mendistribusikan tanggung jawab secara proporsional kepada semua pihak yang terlibat dalam rantai desain, pengembangan, penyebaran, dan penggunaan sistem AI. Setiap pihak memiliki kewajiban yang sesuai dengan kemampuan dan posisi mereka dalam rantai tersebut (Mardani, 2023). Dalam kerangka ini, korban tidak perlu membuktikan bahwa satu pihak tunggal bertanggung jawab penuh, melainkan dapat mengajukan gugatan terhadap multiple pihak secara bersamaan.

Perkembangan Hukum di Indonesia dan Implikasinya

Di Indonesia, diskusi tentang pertanggungjawaban AI menjadi semakin relevan seiring dengan disahkannya KUHP Nasional yang untuk pertama kalinya mengakui korporasi sebagai subjek pidana dengan doktrin corporate mens rea. Pengakuan ini membuka peluang bagi korban diskriminasi algoritmik untuk menuntut perusahaan sebagai entitas yang dapat dianggap memiliki "niat" melalui kebijakan sistematis atau kelalaian yang terstruktur (Yordiansyah et al., 2026).

Namun, tantangan besar masih tetap ada. Pertama, masalah pembuktian menjadi hambatan utama, karena akses terhadap kode sumber dan data latih AI sering kali ditutup oleh klaim rahasia dagang. Kedua, belum ada lembaga audit algoritma independen di Indonesia yang dapat menguji secara publik apakah suatu sistem AI mengandung bias diskriminatif sebelum diizinkan beroperasi. Ketiga, kapasitas teknis aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk memahami kompleksitas sistem AI masih sangat terbatas (Faslah, 2025).

Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang AI, beberapa peraturan yang ada dapat digunakan sebagai dasar hukum sementara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka dasar untuk perlindungan data yang menjadi fondasi sistem AI. Pasal-pasal tentang pemrosesan data yang tidak sah dan kewajiban pengendali data dapat diterapkan pada kasus-kasus di mana bias algoritmik berasal dari penggunaan data yang tidak etis atau tidak sah (Aufabrina, 2025).

Perbandingan dengan regulasi internasional menunjukkan betapa jauhnya Indonesia masih tertinggal dalam hal regulasi AI yang berbasis HAM. EU AI Act, yang mulai berlaku secara bertahap sejak 2024, mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang membagi sistem AI ke dalam empat kategori: risiko tidak dapat diterima (dilarang sepenuhnya), risiko tinggi (wajib memenuhi standar ketat), risiko terbatas (wajib memberikan notifikasi transparansi), dan risiko minimal (tidak ada persyaratan khusus). Pendekatan ini memberikan model yang sangat relevan untuk diadaptasi dalam konteks Indonesia (Rahmadina & Faslah, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa algoritma kecerdasan buatan bukanlah entitas netral yang bebas nilai, melainkan cerminan dari data, desain, dan keputusan manusia di baliknya. Ketika AI digunakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hak asasi manusia, seperti akses pekerjaan, peradilan, atau layanan keuangan berpotensi melanggar bahkan memperparah diskriminasi struktural yang sudah ada (Jailani, 2025). Pelanggaran HAM yang terjadi bukanlah semata-mata akibat kegagalan teknis, melainkan hasil dari rantai tanggung jawab yang terputus antara pengembang, perusahaan, pengguna, dan negara.

Hukum positif saat ini masih menghadapi kesulitan serius dalam menetapkan pertanggungjawaban karena AI tidak memiliki kapasitas hukum sebagai subjek, sementara doktrin hukum klasik mensyaratkan adanya niat dan perbuatan nyata yang

sulit dibuktikan dalam kasus-kasus diskriminasi algoritmik. Perkembangan seperti pengakuan korporasi sebagai subjek pidana dalam KUHP Nasional membuka peluang baru, namun Indonesia masih kekurangan instrumen hukum dan kelembagaan yang secara spesifik mengatur tata kelola AI yang berkeadilan (Huda et al., 2022). Ketiadaan kerangka akuntabilitas yang jelas membuat korban diskriminasi algoritmik rentan berada dalam ketidakpastian hukum, sementara pelaku dapat dengan mudah menghindari sanksi dengan berlindung di balik kompleksitas teknologi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu segera menyusun regulasi khusus tentang kecerdasan buatan yang berbasis pada penilaian risiko, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui EU AI Act. Regulasi tersebut harus mewajibkan setiap sistem AI berisiko tinggi untuk menjalani uji dampak hak asasi manusia dan audit algoritma independen sebelum diizinkan beroperasi. Kedua, perlu dibentuk lembaga pengawas AI nasional yang memiliki kewenangan teknis untuk memeriksa kode sumber, data latih, dan mekanisme pengambilan keputusan dari sistem AI yang digunakan oleh publik atau pemerintah. Lembaga ini juga harus diberi mandat untuk menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh diskriminasi algoritmik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah Indonesia perlu segera menyusun regulasi khusus tentang kecerdasan buatan yang berbasis pada penilaian risiko, sebagaimana dilakukan oleh Uni Eropa melalui EU AI Act. Regulasi tersebut harus mewajibkan setiap sistem AI berisiko tinggi untuk menjalani uji dampak hak asasi manusia dan audit algoritma independen sebelum diizinkan beroperasi (Faslah, 2025).

Kedua, perlu dibentuk lembaga pengawas AI nasional yang memiliki kewenangan teknis untuk memeriksa kode sumber, data latih, dan mekanisme pengambilan keputusan dari sistem AI yang digunakan oleh publik atau pemerintah. Lembaga ini harus diberi mandat untuk menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh diskriminasi algoritmik dan menjatuhkan sanksi yang efektif (Mardani, 2023)

Ketiga, dalam ranah hukum perdata dan pidana, konsep tanggung jawab bersama (joint liability) perlu diperluas sehingga korban dapat menuntut secara bersamaan pengembang, perusahaan penyedia, dan pengguna akhir. Hak atas keterbukaan informasi (right to explanation) harus diakui secara tegas, sehingga setiap orang berhak mengetahui alasan di balik keputusan algoritma yang merugikan dirinya (Yordiansyah et al., 2026).

Keempat, kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil harus didorong untuk terus mengembangkan metode uji bias dan standar etika AI yang kontekstual dengan kondisi sosial budaya Indonesia, mengingat diskriminasi tidak selalu tampak sama di setiap masyarakat. Terakhir, pendidikan literasi AI dan hak asasi manusia perlu diintegrasikan dalam kurikulum perguruan tinggi maupun pelatihan profesional bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa, agar mereka mampu memahami dan menangani perkara pelanggaran HAM yang melibatkan teknologi algoritmik. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, ancaman diskriminasi oleh algoritma akan terus

tumbuh seiring dengan adopsi AI yang semakin meluas, dan pertanyaan "siapa yang bertanggung jawab" akan tetap menjadi pertanyaan retorik tanpa jawaban yang memadai (Aufabrina, 2025).

Daftar Pustaka

- Aufabrina, Shadia Yosvita. (2025). Implementasi HAM berlandaskan Pancasila dan Demokrasi: Penegakan hukum oleh Lembaga peradilan di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19801>
- Faslah, R. (2025). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115–134. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Jailani, M. S. F. (2025). Peran kecerdasan buatan dalam pemetaan risiko ekonomi makro. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15883>
- Kusumawati, R. (2007). Artificial intelligence: Menyamai kecerdasan buatan Ilahi? UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1279/>
- Mardani, M. (2023). Hukum dan keadilan sosial tantangan dan peluang dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.
- Rahmadina, A., & Faslah, R. (2025). Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(4), 2251–2257.
- Yordiansyah, A., Farida, A., & Pramono, A. (2026). Dilema Mens Rea pada Algoritma Self-Learning: Siapa yang Bertanggung Jawab Pidana Ketika AI Melakukan Diskriminasi Sistemik? *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 358–374.